

Kecakapan Pembetulan Akta di Bawah Tangan yang Telah Mendapat Legalitas oleh Notaris

Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Norma, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: pramanadiaswari@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Persekongkolan ini hanya dilaksanakan oleh para pihak yang berkomitmen dan bersepakat dengan tidak sepenuhnya selaras dengan standar kepercayaan tertentu, sehingga kecakapan pembetulan ada di tangan para pihak itu sendiri, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris tidak menata dengan tegas apakah suatu akta rahasia yang dimintakan pengesahannya atau pengesahannya hendaklah dibuktikan kebenarannya oleh notaris. Dengan demikian, ketidakpastian norma norma muncul di lingkungan ini. Hasil penelitian mengenai surat-surat pribadi/promissory/kontrak dan tanggung jawabnya yang disahkan atau ditandatangani oleh notaris: mencari identitas para pihak yang membuat atau menandatangani surat-surat pribadi/promissory/kontrak, membaca isi surat-surat pribadi/membutuhkan para pihak/kontrak/kontrak dan kebenaran isi kontrak, khususnya Untuk persetujuan, para pihak hendaklah menandatangani surat/perjanjian/perjanjian di hadapan notaris. Menurut pasal 1875 KUH Perdata, kecakapan pengesahan surat di bawah tangan yang didaftarkan pada notaris (waarmerking) merupakan akta rahasia yang diakui oleh orang yang diperalatnya atau dapat diakui secara norma. Para penanda tangan, para ahli, para ahli waris dan mereka yang menerima wewenangnya dari orang itu merupakan bukti-bukti yang sempurna seperti perbuatan norma.

Kata Kunci: Akta, Notaris, *Legalisasi*.

Abstract

This conspiracy is only carried out by parties who promise and agree without fulfilling certain standards of trust, so that the power of proof is only in the hands of the parties themselves, thus allowing both parties to cancel the agreement. Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public does not explicitly stipulate whether a secret deed that is requested for approval or validation must be proven true by a notary. Thus, the uncertainty of legal norms arises in this environment. Results of research on private/promissory/contract letters and their responsibilities that are legalized or signed by a notary: looking for the identities of the parties making or signing the private/promissory/contract letters, reading the contents of private letters/requires the parties/contract /contract and the correctness of the contents of the contract, especially For approval, the parties must sign a letter/agreement/agreement before a notary. According to article 1875 of the Civil Code, the strength of proof of private documents registered with a notary (waarmerking) is a secret deed that is recognized by the person being used or can be considered recognized according to law. The signers, experts, heirs and those who receive their rights from that person are perfect proofs such as legal actions.

Keywords: Deed, Notary, *Legalization*.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk pemerintah yang membantu masyarakat dalam menyusun perjanjian yang sudah ada atau yang baru. Tujuan utama dirancangnya perjanjian secara tertulis di hadapan notaris merupakan untuk memberikan kepastian norma

kepada para pihak yang membuat perjanjian. Promissory note merupakan kontrak tertulis yang dirancang di hadapan notaris publik yang berfungsi menjadi alat bukti yang sah dalam hal terjadi kericuhan antar pihak dalam tuntutan oleh pihak lain. Untuk memahami pentingnya fungsi akta notaris dan untuk mencegah akta notaris menjadi tidak sah, telah ditetapkan kaidah perundang-undangan mengenai akta notaris, yakni Kaidah Jabatan Notaris (PjN). Kaidah ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang didasarkan norma. Konsep negara didasarkan norma ini diidentifikasi oleh prinsip, salah satunya ialah bahwa setiap perlakuan individu dan kelompok, mau itu masyarakat ataupun pemerintah, hendaklah didasarkan pada ketetapan dan kaidah norma yang ada sebelumnya. Perlakuan tersebut hendaklah selaras dengan kaidah yang berlaku pada saat itu. Prinsip asas negara norma, baik pada "rechtsstaat" atau "rule of law," merupakan melindungi wewenang asasi manusia menjadi tujuan utama. Pada konsep "Rechtsstaat," pertahanan terhadap wewenang-wewenang dasar dilaksanakan dengan prinsip legalitas. Oleh karena itu, norma hendaklah bersifat positif, yaitu norma hendaklah diciptakan dengan sengaja, diwujudkan secara formal dan definitif melalui Undang-Undang yang mengurus mengenai Jabatan Notaris, menjadimana dialihkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Menurut pandangan Endang Purwaningsih, Indonesia merupakan negara norma yang ditandai oleh beberapa asas, di antaranya merupakan bahwa setiap perbuatan individu atau kelompok, baik perorangan atau kelompok, masyarakat atau pemerintah, hendaklah didasarkan pada ketetapan dan kaidah norma ada pra perlakuan maupun tindakan itu dilaksanakan, dan tidak boleh bermengenaian dengan kaidah yang berlaku.

"Notaris menjadi Pejabat Umum merupakan profesional yang keterangan-keterangannya sehendaklahnya dapat dipercaya yang tanda tangan serta segelnya dapat memberikan jaminan dan menjadi alat bukti yang kuat, sekaligus menjadi pihak independen dalam penyuluhan norma yang tidak ada cacatnya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya menjadimana dimaksud dalam Undang- Undang ini"

UUJN Asal 1 tidak membagikan gambaran utuh tentang tugas dan kewajiban Notaris. Notaris dikatakan demikian sebab bertanggung jawab atas pendaftaran dan sertifikasi (legalisasi dan sertifikasi) akta bawah tanah dan penerbitan surat suara. Munculnya kebutuhan sertifikasi dokumen merupakan awal dari sertifikasi dan sertifikasi. Pengesahan dokumen merupakan cara untuk memperkuat posisi dokumen menjadi bukti tertulis. Pihak yang menghendaki agar akta tersebut diaktakan, dalam hal ini apabila akta tersebut tidak dikeluarkan oleh notaris maka pihak yang bersangkutan dapat meminta pengesahan atau pengesahan akta tersebut. Terait tidak mempengaruhi wareking, yang dapat diartikan dengan norma, dengan kecakapan untuk membuktikan akta-akta di bawah tangan yang diaktakan (waarmeking). Apa yang sebenarnya berlangsung di masyarakat, separuh orang tidak sadar betapa esensial sebuah arsip menjadi alat saksi, maka dari itu persetujuan antara para pihak cukup dirancang oleh iman dan lisan, namun terdapat orang. Mereka yang lebih paham urgensinya menyajikan dokumen menjadi bukti kesimpulan dari perjanjian lisan - perjanjian tertulis dirancang, yang sangat diperlukan menjadi bukti.

Pendaftaran surat rahasia atau embarkasi, meskipun tidak diatur secara khusus dan redaksional, dapat ditemukan bersamaan dengan pengukuhan, yang menyatakan bahwa notaris pada pasal 15 ayat (2) ayat a UUJN berwenang untuk memberlakukan tanda tangan

dalam surat tersebut. posisikan dan tentukan keakuratannya. dengan mencatat riwayat surat-surat rahasia di buku catatan khusus. Namun, banyak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan akta pribadi yang didaftarkan oleh Notaris tersebut. Sertifikat wewenang milik yang ada saat ini tidak mempunyai asas norma yang lugas, hanya diberikan dalam UUJN. UUJN hanya menuliskan isi pasal, tetapi tidak berlaku kecakapan norma akta rahasia yang didaftarkan oleh Notaris Warrmeking tidak menentukan ketepatan tanggal, tanda tangan dan isi akta rahasia. dokumen seperti legalisasi atau persetujuan. Menurut KUH Perdata, akta atau wasiat asli dirancang dengan tegas dan juga dapat dibuktikan, tetapi akta pribadi tidak dapat disamakan dengan akta yang nyata atau sah. Pada kenyataannya, beberapa orang kurang menyadarinya, meskipun surat promes rahasia dapat digunakan menjadi bukti karena dikeluarkan untuk alasan tertentu, atau hanya karena itu merupakan catatan yang tidak perlu bagi Anda. Pentingnya sebuah dokumen menjadi alat bukti sudah cukup untuk memastikan bahwa persetujuan para pihak dilaksanakan secara aman dan lisan, namun ada yang lebih paham esensinya menghadirkan sebuah dokumen menjadi bukti agar persetujuan menjadi sah dirancang secara tertulis, yang sangat diperlukan menjadi alat bukti.

Menurut Pasal 1868 KUHPperdata, akta otentik ditentukan oleh undang-undang merupakan suatu akta yang dirancang didepan pejabat umum yang berwenang pada pembuatan akta itu. Dokumen asli dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dokumen asli yang dirancang oleh pihak yang berwenang (*acte ambtelijk*), seperti risalah peninjauan kembali yang dirancang oleh Panitera. "Pembagian akta autentik yang berikutnya merupakan akta yang dirancang di hadapan pejabat (*acte partij*), misalnya, akta jual-beli tanah yang dirancang di hadapan Camat atau Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)". "Akta otentik mempunyai kecakapan pembenaran sempurna, yaitu, cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya". Pembagian akta tersebut lalu dijadikan akta di tangan atau *acte Onderhand*.

METODE PENELITIAN

Pada penyusunan jurnal ini digunakan metode penelitian normatif-normatif yang mengandalkan sumber normatif primer dan sekunder menjadi sumber informasi utama artikel ini. Pendekatan normatif adalah menganalisis norma substantif dengan beracuan pada aturan yang terkandung pada penetapan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akta Menjadi Alat Bukti dalam Suatu Kasus

Ada kepastian yang kuat dari akta yang dirancang oleh notaris, kepastian orang dari kepastian tanggal. Akta ialah alat bukti yang memaut dan tidak cacat, hendaklah diyakini oleh hakim, yaitu hendaklah dianggap benar (kecuali kebenarannya dibuktikan lain) serta tidak membutuhkan pembenaran lagi. bahwa undang-undang menunjuk pejabat atau orang tertentu untuk mengeluarkan akta otentik. Pada tugas ini ada petunjuk mempercayai para pejabat tersebut dengan memberikan kecakapan pembenaran terhadap perbuatan yang diselewengkannya. Menurut pandangan yang diterima secara umum, setiap perlakuan suara mengandung tiga kecakapan pembenaran:

1. Kecakapan Bukti Resmi (*Formele Bewijskracht*) Dengan kecakapan alat bukti formil ini, selain kebenaran yang disampaikan oleh pejabat dalam pelaksanaan negara, menjadimana tercantum dalam akta, juga dibuktikan dengan akta otentik yang dinyatakan oleh pejabat yang bersangkutan dalam surat tersebut. (*ambtelijke akte*), akta yang memberi kesaksian mengenai kebenaran yang disaksikan, yaitu yang dilihat, juga dirancang oleh Notaris

terpisah dari apa yang didengarnya selama menjalankan tugasnya menjadi pejabat umum. Dalam akta yang dirancang secara pribadi, kecakapan pembenaran mencakup deklarasi hanya jika tanda tangan disahkan oleh struktur atau dianggap disetujui dengan cara itu. Ditambah lagi secara resmi, terjamin keabsahan/ketepatan tanggal nasional akta, ketepatan tanda tangan pada akta, identitas nasional dari orang-orang yang hadir (comparanten) dan tempat dikeluarkannya akta. Adapun akta partij, sementara para pihak menjelaskan apa yang tercantum dalam akta, keakuratan penjelasan millet menjadi pasti hanya di antara para pihak sendiri.

2. Kecakapan pembenaran eksternal (uitwendige bewijskracht). Dengan kecakapan pembenaran lahiriah ditujukan agar akta negara dapat membuktikan dirinya menjadi akta asli, keahlian itu tidak dapat diberi dalam akta yang ditandatangani di bawah akta yang dirancang menurut pasal 1875 KUH Perdata. Itu berlaku di bawah penutup dan kemudian, itu benar-benar negara, jika orang yang menggunakan akta itu, yang bersangkutan menerima kebenaran bangsa, tanda tangannya siap menjadi oligarki.
3. Dalam hal kecakapan pembenaran materiil (Materiele Bewijskracht). Penting untuk memastikan bahwa isi dari suatu akta otentik dapat dijadikan menjadi bukti yang sah pada pihak yang menyusun akta tersebut atau yang memiliki wewenang dan berlaku. Keabsahan akta tersebut memiliki kecakapan pembenaran materiil, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya (tegensbewijs). Pasal-pasal 1870, 1871, dan 1875 KUH Perdata mengacu pada kecakapan pembenaran ini. Akta otentik memberikan bukti yang lengkap mengenai kebenaran isi akta tersebut terhadap pihak-pihak terkait, pewaris, dan penerima wewenang, kecuali jika isi akta hanya berfungsi menjadi pemberitahuan semata (blote medeling) dan tidak memiliki berkorelasi dengan inti dari akta tersebut. Dalam konteks ini, peran notaris merupakan untuk memberi layanan pada masyarakat guna mewujudkan alat bukti otentik yang memiliki kecakapan pembenaran yang sempurna. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kebohongan, serta untuk menanggung wewenang dan tanggung jawab.

Selain kalimat yang boleh dirancang oleh notaris, terdapat juga pernyataan yang dapat dirancang oleh notaris dan pejabat lain yang diberi tugas oleh undang-undang. Beberapa tugas tersebut meliputi:

1. Pembuatan akta pengakuan anak di luar perkawinan (Pasal 281 KUH Perdata) yang juga dapat dilaksanakan oleh Pegawai Catatan Sipil.
2. Pembuatan Berita Acara terkait pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata) yang juga dapat dilaksanakan oleh juru sita.
3. Pembuatan Berita Acara terkait kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUH Perdata) yang ditugaskan kepada juru sita (selaras LN.1947:53, bisa ditugaskan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah).
4. Pembuatan akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD) yang ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan dari tugas notaris.
5. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 K.U.H.Persata) yang akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris menyebutkan apa yang menjadi kewenangan Notaris untuk bertindak yaitu melakukan segala macam transaksi, jaminan dan keputusan. Dua ulama yang berbeda memiliki pendapat mengenai hal ini. Menurut Sprenger Van Eyk dan Hamaker, menurut terjemahan R. Soegondo Notodisoerjo,

yang dimaksud dengan perbuatan atau perbuatan bukanlah perbuatan melawan norma, melainkan hanya perbuatan norma, bukan perbuatan yang sebenarnya (Seitelijke handelingen), Hamaker mengatakan: Siapa yang hendak menjelaskan jabatan Notaris, hendaknya justru menyatakan bahwa Notaris diangkat dan untuk atas nama permintaan orang-orang yang melakukan perlakuan, hadir menjadi saksi dalam melakukan perbuatan-perbuatan norma dan menyatakan secara tertulis apa yang disaksikan.

Menurut Colembrander dan Suyling berpendapat bahwa menurut Colembrander Notaris berwenang membuat segala akta nyata kecuali yang dapat dibuktikan dalam norma perdata: Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menaruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta. Demikian ia membuat berita acara daripada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus Perseroan, atau mengenai jalannya pelelangan yang dilaksanakan atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan dalam akta mengenai keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya. Jika memperhatikan praktek di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa notaris mengeluarkan akta wewenang milik yang sebenarnya untuk segala hal yang membutuhkan pembenaran dalam norma perdata.

Peran legalisasi dan kecakapan pembenaran dari akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Pengesahan surat yang dirancang khusus melibatkan kehadiran semua pihak yang menulis surat untuk bertemu dengan notaris. Notaris akan membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut, memberikan tanggal, dan para pihak akan menandatangani. Akhirnya, notaris akan memberikan persetujuan terhadap surat tersebut. Dengan demikian, fungsi pengesahan akta yang dirancang khusus merupakan untuk memastikan tanggal dan tanda tangan para pihak terkait, sedangkan akta khusus yang telah disahkan memberikan kepastian kepada wewenangim mengenai tanggal, identitas, dan tanda tangan para pihak yang menandatangani kontrak.

Melalui proses ini, tidak dapat lagi dikatakan bahwa pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi surat karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan sebelum para pihak menandatangani di hadapan notaris. Dengan kata lain, perbedaan antara akta pribadi yang telah disahkan oleh orang yang berwenang dan akta pribadi yang melanggar norma merupakan bahwa akta pribadi yang dirancang memiliki tanggal tertentu, tanda tangan di bawah pasal tersebut merupakan sumber yang sah, dan surat tersebut ditulis oleh orang yang disebutkan namanya. Penandatanganan surat tidak bisa lagi mengaku tidak mengetahui isi surat, sehingga harus dibaca terlebih dahulu sebelum menandatangani surat tersebut di hadapan petugas. Menurut ketentuan ayat (3) Pasal 56 Undang – Undang Kenotariatan, Surat-surat khusus yang diaktakan atau disahkan oleh notaris harus dicap, diparaf dan ditandatangani oleh notaris. Namun, kewenangan untuk mengesahkan dokumen pribadi tidak hanya berada di tangan notaris, tetapi juga pejabat lainnya, seperti ketua pengadilan negeri, walikota dan wakil walikota. Menurut ketentuan Pasal 1880 KUH Perdata, itu adalah perbuatan bawah tanah yang tidak disahkan oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk atau diperintahkan oleh undang-undang mengenai tanggal-tanggal dalam Pasal 1874 dan 1874a KUH Perdata tidak berlaku terhadap Pihak ketiga, pihak (dari derden) atau tidak termasuk:

1. Disebutkan dan dicatat menurut norma sejak hari pengesahan.
2. Itu menyangkut semua atau salah satu penandatanganan sejak tanggal kematian.
3. Sejak hari terbukti bahwa itu merupakan perbuatan curang dari perlakuan pejabat publik,
4. Promissory Note digunakan sejak pengakuan tertulis dari Promissory Note oleh pihak

ketiga. Menurut pasal 1875 KUH Perdata, kecakapan pembenaran materiil akta di bawah tangan digunakan oleh orang yang menjadi subyek akta atau yang menurut undang-undang dapat dianggap terkenal atau yang menandatangani ahli waris, dan mereka yang menerima wewenang dari orang tersebut, bukti yang sempurna seperti perbuatan yang sehat. Dengan demikian, akta yang dirancang sendiri oleh notaris mempunyai kecakapan pembenaran yang penuh, karena akta yang berada di tangan kebenaran terletak pada tanda tangan para pihak. Dengan kata lain, dengan adanya pengakuan tanda tangan maka isi akta diterima menjadi persetujuan para pihak.

Kecakapan Pembenaran Akta yang Dirancang di Hadapan Notaris dan Akta di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Secara prinsip, pembenaran merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam konteks ini, jika terjadi perselisihan mengenai isi suatu akta notaris yang diinginkan oleh para pihak, maka notaris tidak memiliki peran dalam memenuhi tanggung jawab atau mengajukan tuntutan terkait wewenang tersebut. Hal ini dikarenakan para pihak di luar akta notaris dapat secara umum dibagi menjadi dua golongan:

1. Akta dirancang "oleh" (door) oleh Notaris: atau disebut "akta relaas" atau "akta pejabat" (ambtelijk act);
2. Akta "di hadapan": (teeroverstaan) Notaris atau biasa disebut "akta partij" (partij akten). Akta yang dikeluarkan oleh notaris (akta dinas) dapat berbentuk akta yang secara otentik menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau perbuatan yang dilihat atau diamati oleh orang yang melihat akta itu. Ini adalah akta notaris pejabat menjadi notaris, dan menjadi notaris adalah catatan rapat pemegang saham yang mencatat segala sesuatu yang telah dilihat, disaksikan, dialami oleh pihak lain.

Akta yang dibuat "di hadapan" notaris (akta pihak) dapat memuat cerita tentang apa yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris. Artinya, apa yang diungkapkan atau dikatakan oleh pihak lain untuk kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan kewajibannya kepada notaris dengan sengaja dibawa ke hadapan notaris agar keterangan atau transaksi tersebut dapat dikukuhkan oleh notaris. berarti Anda telah membuat pernyataan atau bertindak Notaris dengan akta asli. Contoh dokumen pesta seperti surat wasiat. Dalam "Akta Partij" ini, selain "relaas" yang menyatakan permintaan khusus dari Notaris, juga dicantumkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya dari para pihak dalam akta tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan merupakan bahwa undang-undang mensyaratkan bahwa "akta partij" ditandatangani oleh para pihak yang relevan dengan cara yang menjelaskan alasan untuk tidak menandatangani akta tersebut, dan dalam hal ini pernyataan ini berlaku menjadi pengganti tanda tangan. Untuk "Akta Partij"; Sebelum menandatangani akta, para pihak wajib hadir dalam rapat untuk keaslian akta keluar dari rapat. Di pengadilan, wewenangim sangat membutuhkan alat bukti untuk mencapai persetujuan (keputusan) definitif menurut undang-undang didasarkan bukti- bukti yang diajukan. Melalui pembenaran, kebenaran dapat dibuktikan secara sah dan dapat menanggung perlindungan yang seimbang terhadap wewenang-wewenang para pihak dalam suatu perkara.

Apalagi dalam kasus perdata, sudah ditetapkan tidak semuanya fakta atau perihal hendaklah dibuktikan, tetapi hanya apa yang dipersengketakan. Segala perihal yang menimbulkan suatu wewenang hendaklah dibuktikan oleh penggugat, dan perihal yang meniadakan wewenang itu hendaklah dibuktikan oleh penyangkal. Gugatan atau tuntutan

penggugat tidak akan ditolak atau dikabulkan. Dalam urutan pembenaran menurut undang-undang, alat yang paling umum disajikan di pengadilan perdata merupakan bukti tertulis. Bukti tertulis berupa surat promes membedakan antara surat promes otentik dan surat promes pribadi. Apabila hal yang diajukan menjadi alat bukti di sidang pengadilan hanya merupakan perbuatan pribadi, dengan mempertimbangkan keterbatasan alatbukti, maka alat bukti lain yang mendukungnya tetap dicari untuk memperoleh alat bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut pendapat wewenangim. norma. Dengan kata lain, surat-surat di tangan orang tersebut hanya dapat diterima menjadi alat bukti permulaan (Pasal 1871 KUH Perdata), tetapi pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat bukti surat. Pasal 1902 KUH Perdata mengurus syarat-syarat untuk memperoleh bukti tertulis menjadi berikut: hendaklah ada akta, Akta hendaklah dirancang oleh orang yang digugat atau oleh orang yang diwakilinya. Akta hendaklah memperhitungkan fakta dari perihal yang bersangkutan. Dengan kata lain, agar suatu akta dapat berdiri sendiri, agar alat buktinya lengkap dan lengkap, maka alat bukti tertulis itu hendaklah didukung oleh alat bukti lain sejak semula. Oleh karena itu, akta dikatakan menjadi alat bukti tertulis (begin van schriftelijc bewijs).

KESIMPULAN

Akta di bawah tangan adalah dokumen yang ditandatangani yang dimaksudkan menjadi bukti suatu masalah. Konteks ini mengandung unsur-unsur penting. Ini dimaksudkan untuk memberikan bukti tertulis dan penandatanganan akta. Persyaratan tanda tangan dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta membedakan suatu akta. Dokumen tidak resmi memiliki nilai pembuktian terbatas dalam proses pengadilan karena kebenaran terletak pada tanda tangan para pihak dan tanda tangan mereka, jika diterima, merupakan bukti yang kuat seperti akta otentik yang sah. Tanggal dan tanda tangan para pihak, serta isi akta, diumumkan oleh notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat mempermasalahkan isi akta yang ditandatangani, dan yang menandatangani sebenarnya merupakan orang yang namanya tercantum pada pernyataan tersebut. Dalam pembenaran, tugas wewenangim hanya terletak pada pembagian beban pembenaran, penilaian terhadap penerimaan bukti, dan penilaian terhadap kecakapan bukti setelah dilaksanakan pembenaran. Jika para pihak tidak mengajukan pembatalan terhadap akta khusus yang telah disahkan oleh notaris, wewenangim tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Dalam masyarakat diperlukan penjelasan tentang tugas dan wewenang notaris serta transaksi yang dilakukan notaris menjadi alat bukti yang sah. Nasihat norma perlu diberikan pada masyarakat secara luas untuk mengatasi ketidaksepakatan mengenai arti dan fungsi legalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasasmita, Komar, Notaris Selayang Pandang, Bandung, Alumi, 1993 Soekanto, Soerjono., Etika Profesi, dalam Majalah Norma dan Pembangunan No. 6 Tahun ke XIII, September 1983.
- Kohar, A., Notaris Dalam Praktek Norma, Alumni, Bandung, 1983. Notodisuryo, R. Sugondo., NormaNotariat di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soesanto, R., Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang-Wewenang Notaris (Sementara), Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Suharjono., "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Norma". Varia Peradilan 123 (Desember 1995)